



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 156/KEP/2019
TENTANG

KOMITE VOKASI DAN PRODUKTIVITAS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam dalam rangka *link and match* antara pelatihan vokasi dan kebutuhan industri diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah dan industri dengan melibatkan profesional dan akademisi;

b. bahwa dalam rangka perluasan akses dan peningkatan mutu pelatihan vokasi, diperlukan kebijakan dan kelembagaan yang mendukung kemitraan antar pemerintah, industri, profesional, dan akademisi;

c. bahwa perluasan akses dan peningkatan mutu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan reorientasi, revitalisasi, dan rebranding kelembagaan pelatihan vokasi yang berbasis *demand driven*;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komite Vokasi dan Produktivitas Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.261/MEN/XI/2004 tentang Perusahaan yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Komite Pelatihan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komite Vokasi dan Produktivitas Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut:

1. Pembina:


- a. memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan program pelatihan vokasi dan produktivitas daerah; dan
- b. menyampaikan target pembangunan perekonomian daerah yang akan dicapai dikaitkan dengan pembangunan sumber daya manusia yang kompeten.

2. Penasehat:

- a. memberikan arah kebijakan, masukan, nasehat dan pertimbangan dalam suatu ide atau program dalam pengembangan vokasi produktivitas daerah; dan
- b. sebagai penampung aspirasi dalam usaha pengembangan vokasi produktivitas daerah.

3. Ketua Umum:

- a. memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan anggota tim dalam pelaksanaan program pelatihan vokasi dan produktivitas daerah;
- b. merumuskan target pembangunan sumber daya manusia yang kompeten;
- c. merumuskan kebijakan dan program pembangunan sumber daya manusia yang kompeten;
- d. memutuskan target yang harus dicapai dalam program pelatihan vokasi dan produktivitas daerah;
- e. memonitor hasil pencapaian target yang telah ditetapkan dalam program pelatihan vokasi dan produktivitas daerah; dan
- f. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan program pelatihan vokasi dan produktivitas daerah.



7. Sekretaris Umum:
 - a. mengerjakan hal administratif tentang hal yang harus dicatat atau diolah secara administratif;
 - b. melakukan pencatatan segala keputusan yang telah ditetapkan oleh Ketua Umum dan Ketua Harian;
 - c. membantu Ketua Umum dan Ketua Harian dalam hal administrasi tim;
 - d. menyusun rumusan dan rancangan keputusan Ketua Umum dan Ketua Harian; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan tim.
8. Wakil Sekretaris:
 - a. membantu tugas sekretaris;
 - b. mewakili tugas sekretaris apabila berhalangan; dan
 - c. melakukan wewenang sekretaris apabila berhalangan.
9. Anggota:
 - a. melakukan penganalisaan atas target program pelatihan vokasi dan produktivitas daerah yang diarahkan oleh Pembina dan Ketua;
 - b. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program;
 - c. melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan program pelatihan vokasi dan produktivitas daerah kepada Sekretaris Umum.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur dengan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 JULI 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 156 / KEP / 2019
 TENTANG
 KOMITE VOKASI DAN PRODUKTIVITAS DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	NAMA PERSONIL
1.	Pembina	a. Gubernur DIY	Hamengku Buwono X
		b. Ketua Umum KADIN DIY	GKR Mangkubumi
		c. Rektor UGM	Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU.
2.	Penasehat	a. Ketua Apindo DIY	Buntoro, M.Sc
		b. Koordinator FKJP DIY	Robby Kusumuharta
		c. Waku Dewan Pendidikan DIY	Hari Dendi
		d. Sekretaris Program Studi Master dan Doktor Pendidikan Teknologi dan Kejuruan UNY	DR. Putu Sudira, M.P.
3.	Ketua Umum:	Wakil Gubernur DIY	Paku Alam X
4.	Wakil Ketua Umum:	Sekretaris Daerah DIY	Ir. Gatot Saptadi
5.	Ketua Harian:	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	dr. Andung Prihadi Santosa, M.Kes.
6.	Wakil Ketua Harian:	a. Kepala Bappeda DIY	Budi Wibowo, SH.,MM.
		b. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga DIY	Drs. Kadamanta Baskara Aji

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	NAMA PERSONIL
		c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	Ir. Aris Riyanta, M.Si.
		d. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY	Ir. Srie Nurkyatsiwi, M.M.A
		e. Kepala Dinas Pariwisata DIY	Singgih Raharjo, SH., M.Ed.
		f. Wakil Ketua KADIN DIY	Ir. Gonang Djuliastono
7.	Sekretaris Umum:	Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Standarisasi dan Pemagangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	Hera Aprilia, S.Kom., M.Eng.
8.	Wakil Sekretaris:	KADIN DIY	Martha Sasongko
9.	Anggota:	a. Wakil Dekan Bidang Kerja Sama dan Perencanaan Strategik Sekolah Vokasi UGM	Radhian Krisnaputra, ST., M.Eng
		b. KADIN DIY	Dr. Yayuk Apriyani, SE., MM.
		c. Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM	Sari Sitalaksmi, PhD.
		d. Sekretaris PP PKBTS Yogyakarta	Hazwan Iskandar Jaya
		e. APINDO DIY	Samrat, SE., MM.
		f. Ketua ADITIF DIY	Saga Ikranegara
		g. LSP Pariwisata Cabang DIY	Hairullah Gazali
		h. Dewan Pendidikan	Rommy Heryanto
		i. Kepala Seksi Pemagangan Disnakertrans DIY	Reny Ekawati Ch, SE.,MM.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	NAMA PERSONIL
		j. Kepala Seksi Pembinaan Pelatihan Standarisasi Disnakertrans DIY	Winarsih, SE., MM.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku
HAMENGGU BUWONO X